

# PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

#### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Oesman Syah, No. 01 2 (0927) 21290, 21598 Fax 21598 Kode Pos 97791

LABUHA

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR : 420.3 /2725 / 2013.

#### Tentang

# IZIN PENDIPIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) LPM YATMOI

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca :

Surat Permohonan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan, Nomor: 02/YLPM/MS/2013, tanggal 27 Mei 2013

Menimbang

- a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) LPM YATMOI di Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan yang diselenggarakan cich Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan, dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang bertaku.
- Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut
- c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengingal

- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentakan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah cengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RINomor 3961)
- Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264)
- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional
- Pendidikan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah
- Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang
- Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada

Nama Yayasan

: Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM )

Desa Yoyok

Alamat

: Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama:

Nama

: SMP LPM YATMOI

Alamat

: Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan

Kelua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan sekolah

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

: 060 / U /2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada dictum Pertama akan dicabut

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga Keempat

Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal : Labuha

: 1 Oktober 2013.

Kepala Dinas

AND STATE Cembina Utama Muda Nip. 19716492 200003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth

Sekjen Depdiknas di Jakarta

Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta

Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta

Bupati Halmahera Selatan di Labuha

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi

Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate

Kepala Wilayah Kecamatan Mandioli Selatan di Jiko

8. Kepala UPTD Kecamatan Mandioli Selatan di Jiko

Ketua Yayasan LPM Desa Yoyok di Jiko.

10. Arsip.